

# KEKUATAN MENGIKAT KONTRAK BAKU DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh :

Pande Putu Frisca Indiradewi

I Gusti Ayu Puspawati

I Dewa Gede Rudy

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Goals in research papers titled Raw Power Binding Contract Electronic Transactions is to know the power of raw covenant through electronic media. The method used is the method of normative legal research, the approach through the perspective of the norms that have been there, or in other words a form of inventory research legislation in force, trying to find the basic principles or philosophy of law , or research in the form of legal discovery efforts are in accordance with a particular case.*

*The results obtained from these problems is an open legal system and in the act. No. 11 year 2008 about Information and Electronic Commerce (UU ITE) and in the act. No. 8 year 1999 about Consumer Protection (UUPK) has provided the legal basis for give the position of both parties in the same position on the powerful raw deal in electronic transactions. So that these agreements have the same legal force as treaties are binding konvensional.*

**Keywords:** *Binding strength, Standard Contract, Consumer, Electronic Transactions.*

## **ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian karya ilmiah yang berjudul Kekuatan Mengikat Kontrak Baku Dalam Transaksi Elektronik ini adalah untuk mengetahui kekuatan mengikat perjanjian baku melalui media elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu pendekatan melalui persepektif norma-norma yang telah ada, atau dengan kata lain merupakan penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, yang berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

Hasil penelitian yang didapat dari permasalahan tersebut adalah sistem hukum terbuka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah memberikan landasan hukum untuk memberikan kedudukan kedua belah pihak pada posisi sama kuat pada perjanjian baku dalam transaksi elektronik. Sehingga perjanjian tersebut sama-sama memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian secara konvensional.

**Kata Kunci:** **Kekuatan Mengikat, Kontrak Baku, Konsumen, Transaksi Elektronik.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah konsumen adalah masalah manusia. Berkaitan dengan kesehatan manusia dan juga ternyata tidak lepas dari unsur di luar kesehatan, misalnya masalah nilai-nilai keagamaan, malah bisa berkaitan dengan isu konsumen.<sup>1</sup> Permasalahan yang kemudian muncul adalah dalam peristiwa jual beli barang, sering kali pelaku usaha melakukan kecurangan untuk menghindar dari kewajiban ganti kerugian, seperti pecantuman klausul baku “barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan”.

Klausula baku dalam praktiknya sudah merupakan hal yang sangat lazim ditemui di segala transaksi perniagaan, termasuk transaksi elektronik yang dibuat dalam bentuk standar, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran kontrak tersebut. Pelaku usaha menjual barang atau jasanya secara *online* kerap mencantumkan kontrak baku, sehingga muncul kekuatan daya tawar yang asimetris. Fakta itu menutup kemungkinan konsumen untuk melakukan negosiasi dengan pelaku usaha, sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, konsumen pasrah menerima kerugian yang dideritanya.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat perjanjian baku melalui media elektronik.

# **II. ISI MAKALAH**

## **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu pendekatan melalui persepektif norma-norma yang telah ada, atau dengan kata lain merupakan penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, yang berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaedah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi

---

<sup>1</sup> Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen*, Panta Rei, Jakarta, h. 1.

hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>2</sup>

## 2.2 Hasil dan Pembahasan

### **Kekuatan Mengikat Perjanjian Baku Melalui Media Elektronik Dalam Hukum Perjanjian Indonesia.**

Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lain halnya dengan perjanjian baku yang merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informasi tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.

Sjahdeni menekankan, yang dibakukan dalam perjanjian ini bukan formulir perjanjiannya, melainkan klausul-klausulnya.<sup>3</sup> Namun, pencantuman klausul baku tersebut telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya baru sah dianggap sebagai alat bukti, apabila dihasilkan dari sistem elektronik. Perjanjian dalam transaksi elektronik berbentuk perjanjian baku/ *standard contract*, kondisi tersebut dilandasi dengan adanya “konsep hukum sistem terbuka” yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer atau yang lebih dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak, yang

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 52.

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, h. 66.

dimana dalam pasal disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas tersebut mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka. Kebebasan yang dimaksud meliputi :

- (1) Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- (2) Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa akan membuat suatu perjanjian.
- (3) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
- (4) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
- (5) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.<sup>4</sup>

Selanjutnya semua transaksi *e-commerce* yang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu Pasal 1320 KUHPer diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Pentingnya Pasal 1320 KUHPer disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : (1) adanya kata sepakat; (2) adanya kecakapan; (3) terdapat objek tertentu dan (4) terdapat kausa yang halal. Syarat-syarat tersebut ada dua macam, yaitu pertama yang mengenai subyeknya (yang membuat perjanjian) dan kedua yang mengenai obyeknya yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing, yang merupakan isinya perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan mengenai pembahasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum terbuka dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang selanjutnya disebut sebagai asas kebebasan berkontrak, telah memberikan landasan hukum untuk memberikan kedudukan kedua belah pihak pada posisi sama kuat pada perjanjian baku dalam transaksi elektronik. Dengan demikian bila ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia perjanjian melalui media elektronik sama-sama mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian secara konvensional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>4</sup> Sukarmi, 2005, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik”, *Disertasi* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, h. 241.

Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen*, Panta Rei, Jakarta.

Subekti, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Sukarmi, 2005, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik”, *Disertasi* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

